

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR : 789/UN35/KU/2020**

TENTANG

**PENGELOMPOKAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
PADA UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor yang mengatur ketentuan tentang Pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di lingkungan Universitas Negeri Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG PENGELOMPOKAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA UNIVERSITAS NEGERI PADANG
- Kesatu : Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru Universitas Negeri Padang ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai.
- Kedua : Untuk menentukan kondisi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu maka penilaian dilakukan melalui aplikasi yang telah ditetapkan dengan instrumen penilaian paling sedikit memuat:
a. pekerjaan dan pendapatan;
b. jumlah tanggungan;
c. status dan kondisi rumah;
d. tagihan PBB dan listrik;
orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai.
- Ketiga : Semua mahasiswa baru wajib mengisi instrumen penilaian yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang ada.
- Keempat : Untuk menjamin validitas data maka instrumen yang telah diisi oleh mahasiswa baru akan diverifikasi oleh Petugas yang telah ditetapkan.
- Kelima : Pengelompokan UKT mahasiswa ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ditemukan terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 31 Juli 2020
Rektor,

Prof. Ganefri, Ph.D.
NIP. 196312171989031003

Tembusan:

1. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Dekan/Direktur Sekolah di lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah di lingkungan Universitas Negeri Padang;